

**KRITERIA DEWASA SEBAGAI SYARAT WAKIF
PADA PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF MENURUT PERSEPSI PEJABAT PEMBUAT AKTA
IKRAR WAKAF DI KABUPATEN TAPIN**

SKRIPSI

**OLEH
AISYAH MAGFIRAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**KRITERIA DEWASA SEBAGAI SYARAT WAKIF
PADA PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF MENURUT PERSEPSI PEJABAT PEMBUAT AKTA
IKRAR WAKAF DI KABUPATEN TAPIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Hukum Islam**

Oleh:

AISYAH MAGFIRAH

200102040287



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Magfirah
NIM : 200102040287
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 11 Juni 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kriteria Dewasa Sebagai Syarat Wakif Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Di Kabupaten Tapin" adalah benar-benar merupakan karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 April 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Aisyah Magfirah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kriteria Dewasa Sebagai Syrat Wakif Pada Pasal 8 Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Di Kabupaten Tapin

Ditulis oleh : Aisayah Magfirah

NIM : 200102040287

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Juni 2002

Alamat : Jl. Bir Ali Rt 002 Rw 002 Desa Banua Halat Kiri kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Februari 2024

Pembimbing Skripsi



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I

NIP. 197811182003121005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP. 1981611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Kriteria Dewasa sebagai Syarat Wakif Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, ditulis oleh Aisyah Magfirah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 19 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI I. (Ketua)	
2. H. Fuad Lutfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. (Anggota)	3. 

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa
Karya yang sederhana ini untuk:

Para dosen dan guru-guruku,
Ayah dan Ibu tercinta,
Adik-adiku tersayang,
Nenek dan Kakekku tersayang
Suami Tercinta

Yang selalu memberikan doa, bimbingan, semangat dan kasih sayang
yang tulus dan tiada ternilai besarnya
Terima kasih.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kriteria Dewasa sebagai Syarat Wakif Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah swt. yang telah memberikan anugerah serta rahmat-Nya kepada ku setiap detik, sehingga aku dapat menikmati hidup yang penuh dengan kebersyukuran dan kegembiraan serta dapat menuntut ilmu di UIN Antasari Banjarmasin. Serta ucapan terima kasih ku kepada Rasulullah swt, para sahabat, dan orang-orang sholeh sehingga aku dapat menikmati keimanan dalam ajaran Islam. Semoga Allah swt selalu mencurahkan rahmat-Nya untuk kalian semuanya hari ini dan selamanya.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Muhammad Haris, S.H., M.Kn dan Ibu Dr. Firqoh Annajiyah Mansyurah, SEI., MH, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik, yang selama penulis menuntut ilmu di UIN Antasari Banjarmasin selalu membimbing dan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kepada seluruh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala KUA) di Kabupaten Tapin, khususnya Kepala KUA Tapin Utara, Kepala KUA Tapin Selatan, Kepala KUA Tapin Tengah, dan Kepala KUA Bakarangan, beserta seluruh staf dan jajarannya, yang menyediakan waktu dan


memberikan dukungan penuh selama peneliti melakukan penelitian. Berkat dukungan kalian semua akhirnya penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah, yang dengan cekatan memberikan dukungan moral dan material selama penulis studi di UIN Antasari Banjarmasin hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Ibu dan Ayahku, adik-adikku, dan Kakek-nenekku tercinta, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian semua tak pernah kulupakan. Aku sangat menyayangi kalian semuanya.
9. Suamiku tercinta, terima kasih telah memberikan pikiran, waktu dan tenaganya untuk mendampingiku dan mendukungku menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 2 April 2024

Penulis,



Aisyah Magfirah

ABSTRAK

Aisyah Magfirah. 2024. *Kriteria Dewasa sebagai Syarat Wakif Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I

Kata Kunci: *Kriteria Dewasa; Syarat Wakif; Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Wakaf; Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*

Dalam konteks pembuatan akta wakaf, pemahaman dan penerapan kriteria dewasa bagi wakif merupakan hal yang sangat penting. Kriteria ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menetapkan bahwa seseorang harus dewasa untuk melakukan wakaf secara sah. Meskipun demikian, pemahaman tentang apa yang menjadi kriteria dewasa bagi wakif bisa bervariasi tergantung pada interpretasi hukum dan pandangan agama yang dianut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi dan dasar-dasar yang mempengaruhi persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di empat kecamatan di Kabupaten Tapin: Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, dan Bakarangan. Subjek penelitian terdiri dari para Kepala KUA, Selain itu juga observasi dan dokumentasi. Sementara objek penelitian berfokus pada persepsi mereka terkait kriteria dewasa bagi wakif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait kriteria dewasa bagi wakif meliputi, (1) Mengaitkan kriteria dewasa dengan prinsip-prinsip agama Islam, terutama terkait dengan konsep baligh atau akil baligh. (2) Ada variasi dalam pemahaman mereka, dengan beberapa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menekankan pentingnya konsistensi dengan undang-undang yang berlaku, sementara yang lain lebih cenderung menggunakan landasan tambahan seperti literatur hukum dan prinsip-prinsip agama Islam. (3) Memandang kriteria dewasa sebagai syarat penting dalam pembuatan akta wakaf, yang memastikan bahwa wakif memiliki kedewasaan yang cukup dalam berbuat hukum. Sedangkan dasar persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait kriteria usia dewasa bagi wakif: (1) Landasan utama yang digunakan oleh para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menetapkan bahwa seorang wakif harus memiliki usia dewasa untuk dapat melakukan wakaf secara sah. Selain Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, beberapa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam, literatur hukum, dan undang-undang lainnya yang menetapkan usia dewasa atau kriteria serupa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.v
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Wakaf	18
1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004	18
2. Wakaf Menurut Abu Hanifah	19
3. Wakaf Menurut Mazhab Maliki	20
3. Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad Hambal	21

B. Unsur-Unsur Wakaf	22
B. Dewasa	27
1. Pengertian Dewasa	27
2. Kriteria Dewasa menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974	28
3. Dewasa dalam Pandangan Hukum Perdata	29
4. Dewasa dalam Pandangan Psikologi	31
5. Dewasa menurut Islam	35
6. Dewasa menurut Para Imam Mazhab	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Data dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Pengolahan Data	52
F. Analisis Data	53
BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN	54
A. Penyajian Data	54
B. Analisis Data dan Hasil Penelitian	78
BAB V PENUTUP	133
A. Simpulan	133
B. Saran-saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	141
BIODATA PENULIS	153

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Implikasi Praktis dan Teoritis Prinsip Agama dengan Kriteria Dewasa bagi Wakif dalam Pembuatan Akta Wakaf dalam Persepsi Para Kepala KUA Di Kabupaten Tapin	107
---	-----